

The Performance of the Surabaya City Election Supervisory Agency in Distributing Logistics for the 2024 Simultaneous General Elections in Surabaya City

[Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya Dalam Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kota Surabaya]

Muhammad Aditya Trio Jatmiko ¹⁾, Eni Rustianingsih ²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: enirustianingsih@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the performance of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Surabaya City in supervising the distribution of logistics for the 2024 Simultaneous Elections. Although Bawaslu has taken several steps such as mapping vulnerable polling stations (TPS), coordination meetings, and logistics monitoring, incidents of ballot exchanges still occurred, resulting in re-voting (PSU) at several TPS. This study uses a descriptive qualitative approach and Robbins' performance theory which includes five indicators: quantity of work, planning preparation for procurement of election logistics and determining vulnerable points for the election. However, there is a lack of synergy between the KPU and Bawaslu of Surabaya City. quality of workers, limited Bawaslu access to logistics warehouses. effectiveness, requesting access into the warehouse for participatory supervision. timeliness, the absence of synergy between the KPU and Bawaslu of Surabaya City resulting in re-voting. Independence, in carrying out duties and responsibilities is still less than optimal in logistics supervision. The results of the study indicate that weak coordination between Bawaslu and KPU, limited access to logistics warehouse supervision, and lack of participatory supervision are the main factors causing distribution errors. This study recommends the need to strengthen cross-institutional cooperation, increase human resource capacity, and implement a more transparent and accountable monitoring system to ensure the integrity of future elections.*

Keywords - Bawaslu, performance, logistics supervision, Simultaneous Elections, re-voting (PSU).

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya dalam pengawasan pendistribusian logistik Pemilu Serentak 2024. Meskipun Bawaslu telah melakukan sejumlah langkah seperti pemetaan TPS rawan, rapat koordinasi, dan monitoring logistik, masih terjadi insiden tertukarnya surat suara yang mengakibatkan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori kinerja Robbins yang mencakup lima indikator: kuantitas kerja, merencanakan persiapan pengadaan logistik pemilu dan menentukan titik rawan pemilu. Namun kurangnya sinergitas antara KPU dan Bawaslu kota Surabaya. kualitas pekerja, terbatasnya akses Bawaslu ke gudang logistik. efektivitas, meminta akses kedalam Gudang untuk pengawasan partisipatif. ketepatan waktu, tidak adanya sinergitas antara KPU dan Bawaslu kota Surabaya sehingga adanya pemungutan suara ulang. Kemandirian, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masih kurang maksimal dalam pengawasan logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antara Bawaslu dan KPU, terbatasnya akses pengawasan terhadap gudang logistik, serta kurangnya pengawasan partisipatif menjadi faktor utama terjadinya kesalahan distribusi. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kerja sama lintas lembaga, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel guna menjamin integritas pemilu di masa depan.*

Kata Kunci - Bawaslu, kinerja, pengawasan logistik, Pemilu Serentak, pemungutan suara ulang (PSU).

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sebuah sistem demokratis yang mana warga negara diberi kebebasan berbentuk hal dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden maupun Wakil Presiden Pemilihan umum sebagai salah satu tahapan penting pada sebuah negara demokratis dengan memberikan peluang kontribusi politik juga pengambilan

keputusan dari rakyat[1]. Menurut UU No.8 Tahun 2020 “Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” Pemilu berpiirnisip terhadap asas-asas demokratis dengan dikenal menjadi luberjurdil, merupakan “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil”. Pemilu menunjukkan peluang untuk semua warga negara dalam berkontribusi pada tahapan pengambilan keputusan politik. Sumber daya manusia secara unggul adalah kunci kemajuan untuk sebuah negara[2].

Dalam menjamin pemilu berlangsung selaras terhadap peraturan juga asas pemilu, dibutuhkan sebuah pengawasan dari berlangsungnya setiap proses pemilu pada konteks pengawasan pemilu di Indonesia, pengawasan dari tahapan pemilu dilembagakan melalui terdapatnya lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)[3]. Pengawasan dari lembaga tersebut merupakan wujud pengawasan dengan tersusun pada sebuah orang negara. Tidak hanya pengawasan dari bawaslu, adanya pengawasan juga yang dilaksanakan dari masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemilu dengan dikenal menjadi kegiatan pemantauan pemilu. Terdapat partisipasi untuk menjalankan pengawasan pemilu tersebut merupakan 3 bentuk pada penggunaan hak warga negara dalam mengawal hak pilih mereka[4].

Badan Pengawas Pemilu yang tercantum pada UU nomor 17 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum, “Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis”[5]. Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud, mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu dengan tersusun atas: Mengawasi perencanaan serta menentukan jadwal berlangsungnya pemilu yang ditetapkan dari penyelenggara pemilu, Mengawasi perencanaan pengadaan logistik dari penyelenggara pemilu, Mengawasi pelaksanaan penentuan daerah pemilihan serta jumlah kursi dalam setiap daerah pemilihan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari KPU selaras terhadap peraturan perundang-undangan serta sosialisasi pelaksanaan pemilu. Berjalanya tugas pengawasan lainnya yang dijelaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan[6].

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 mengenai Tugas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Bawaslu meliputi Mengawasi seluruh tahapan Pemilu, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil[7]. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran administratif, pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu. Menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari masyarakat dan menindaklanjutinya. Mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri serta pihak lain yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengawas Pemilu di semua tingkatan (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan). Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih yang dilakukan oleh KPU. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu untuk membangun kesadaran pengawasan dari masyarakat. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum, pemerintah, dan lembaga lain untuk mengoptimalkan pencegahan pelanggaran. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR. Tugas pokok Bawaslu mulai dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Kelurahan/Desa bersifat berjenjang sesuai dengan kewenangan wilayah masing-masing. Pada tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran serta sengketa proses Pemilu, mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil, mencegah praktik politik uang, mengawasi netralitas pihak-pihak yang dilarang ikut kampanye, serta melaksanakan pengelolaan arsip, sosialisasi, dan evaluasi pengawasan Pemilu. Di tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu di wilayah kecamatan, menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, serta melakukan koordinasi dengan pengawas di tingkat kelurahan atau desa. Sementara itu, Panwaslu Kelurahan/Desa (Pengawas Pemilu Lapangan) yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan berfokus pada pengawasan langsung di wilayah kelurahan atau desa, khususnya dalam mencegah politik uang, mengawasi netralitas pihak yang dilarang ikut kampanye, serta memastikan jalannya tahapan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengawasan Pemilu dilakukan secara berlapis dari Kabupaten/Kota hingga Kelurahan/Desa agar tercipta Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis[8].

Hubungan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu bersifat saling melengkapi dan mengawasi. KPU bertugas merencanakan hingga merekap hasil pemilu, sementara Bawaslu mengawasi agar seluruh proses berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keduanya harus bekerja secara koordinatif dan transparan, di mana KPU memberi akses pengawasan dan Bawaslu memberi rekomendasi pencegahan pelanggaran. Sinergi ini penting untuk menjaga integritas pemilu, mencegah kecurangan, serta meningkatkan kepercayaan publik[9]. Hal diatas telah daitur oleh undang-undang peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 3 tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum[10].

Berjalanya pemungutan suara ulang dapat menjadi contoh wujud pada prinsip demokrasi pemilu. Berbagai prinsip demokrasi pada pemilu meliputi partisipasi secara adil, akuntabilitas, hak suara secara merata, keterbukaan, juga representasi yang sama[11]. Pemungutan suara ulang hanya mampu diselenggarakan jika

adanya ketidakselarasan data, kesalahan teknis, maupun dugaan pelanggaran hukum yang mampu berpengaruh terhadap hasil suara. Penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilu umumnya dipengaruhi dari sejumlah faktor. Pada kondisi darurat diantaranya bencana alam maupun kerusakan, hasil pemungutan suara mampu menjadi tidak sah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum menentukan batasan waktu serta alasan dalam melaksanakan pemilihan suara ulang[12]. PSU mampu dijalankan apabila ditemukan kesalahan pada pemungutan suara sebelumnya, diantaranya pembukaan kotak suara, kehilangan surat suara, maupun kesalahan surat suara. Kontribusi pemilihan pada PSU mampu dipengaruhi dari sejumlah aspek, mencakup persepsi mengenai hasilnya tidak akan sama. Berjalanya PSU harus mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya aspek logistik, kehadiran pemilih, juga tenis politik lokal dalam memastikan keberhasilannya.

Pengawasan tentang Penggandaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan yang lain pada Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023[13], hal ini sudah dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu wajib melaksanakan pengawasan ketat terhadap logistik pemungutan suara, dalam Perbawaslu no 12 bab 2 tentang pelaksanaan pengawasan “Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU dalam penetapan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara dalam pemilu. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara termasuk dukungan perlengkapan lainnya, selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud[14]. BAWASLU berkoordinasi dengan KPU untuk mendapatkan akses sistem informasi yang digunakan kpu dalam pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya”. Pengawasan logistik perlu mendapatkan pengawasan yang serius, karena kesalahan logistik akan mempengaruhi berjalannya proses pemilihan. Dalam proses pengawasan logistik ditetapkan peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menjadi lembaga pengawas pemilihan umum, di Kota Surabaya terdapat pemungutan suara ulang tiap pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Pemungutan Suara Ulang di Surabaya

Tahun	Jumlah TPS	Lokasi PSU
2014	20 TPS	Kecamatan Krembangan, Pakal, Rungkut, dan Kecamatan Lakarsantri
2019	10 TPS	Kecamatan Lakarsantri, Semampir, dan Gunung Anyar.
2024	10 TPS	Kecamatan Dukuh Pakis, Tandes, Gayungan, Simokerto dan Asem Rowo

Sumber : *Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya 2024*

Berdasarkan tabel diatas mampu dilihat pemilu serentak di surabaya, selalu terjadi insiden serius yang mengharuskan dilakukannya pemilihan suara ulang pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yakni; TPS 02, Kelurahan Manukan Kulon, TPS 12 Kelurahan Banjar Sugihan, TPS 02, TPS 15, TPS 35 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, TPS 06 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes. TPS 20 Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asem Rowo, TPS 02 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan. serta TPS 27 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto. Masalah utama yang dihadapi adalah tertukarnya surat suara, yang berarti bahwa banyak pemilih menerima surat suara yang tidak sesuai dengan Kecamatan mereka. Kesalahan ini mengakibatkan sempat berhenti karena foto calon DPRD kota Surabaya yang hendak dipilih tidak ada serta membingungkan para pemilih, sehingga mempengaruhi keabsahan hasil pemilu di wilayah tersebut. Jika dilihat dengan SOP yang berlaku yang di Bawaslu kota Surabaya yang berkaitan dengan pendistribusian logistik menurut pasal 2 ayat 2a Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara didukung oleh pasal 3 ayat 1c penentuan fokus pengawasan pengadaann dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara didukung oleh pemungutan suara lainnya. Tertukarnya surat suara ini disebabkan oleh kesalahan dalam distribusi dan logistik, menunjukkan kurangnya pengawasan partisipatif saat distribusi surat suara. Distribusi yang kurang tepat sasaran ini menyoroti kurangnya pengawasan yang memadai dan prosedur verifikasi yang lemah dalam proses pemilu. Selain itu, kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pelatihan dan persiapan Badan pengawas pemilu

yang bertanggung jawab dari pengawasan distribusi logistik. Dampak dari masalah ini sangat signifikan, karena mengancam integritas dan kredibilitas pemilu di kota Surabaya. Banyak warga yang merasa hak pilihnya diabaikan dan dirugikan, yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang membahas tema sama dengan penelitian ini antara lain; Penelitian yang dilakukan (Budi Tosallenda, Burhan Niode, dan Stefanus Sampe) yang berjudul Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Manado. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2019 di Kota Manado disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tingkat TPS, khususnya KPPS, seperti pembukaan kotak suara tanpa dasar hukum dan kesalahan dalam pemberian surat suara kepada pemilih yang tidak terdaftar secara sah. Pelanggaran ini mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap regulasi pemilu yang disebabkan oleh pembekalan yang terbatas akibat masa tugas KPPS yang singkat. Rekomendasi PSU dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Manado setelah melakukan evaluasi atas temuan tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kota Manado. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas dan durasi pelatihan bagi penyelenggara pemilu serta penguatan sistem pengawasan dan sanksi agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang[15].

Penelitian yang dilakukan Irsyedha Alfara Reginantis dkk, yang berjudul Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang mencerminkan kelemahan dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik dari sisi teknis maupun administratif. Beberapa penyebab utama PSU di 32 TPS meliputi ketidaksesuaian data pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), kesalahan prosedural oleh petugas TPS, surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan, hingga penyalahgunaan suara oleh pihak yang tidak berhak (suara "goib"). Meskipun telah dilakukan langkah preventif oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu seperti pembekalan KPPS dan panwas TPS, masih banyak pelanggaran yang terjadi. Kurangnya pemahaman masyarakat serta lemahnya koordinasi antar pihak menjadi faktor pendukung kegagalan pelaksanaan pemilu yang sesuai asas demokrasi. Oleh karena itu, PSU menjadi mekanisme korektif untuk menjamin keabsahan hasil pemilu dan menjaga integritas demokrasi di Indonesia[16].

Penelitian yang dilakukan Mutia Pebi Pandia, yang berjudul Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. penelitian ini menunjukkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen terjadi akibat adanya kecurangan dan kelalaian penyelenggara pemilu, terutama ketika seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPK tetap bisa memberikan suara di TPS 005. Peristiwa ini memicu protes masyarakat dan akhirnya KPU memutuskan untuk melaksanakan PSU. Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya PSU antara lain kesalahan dalam pengelolaan logistik pemilu, malpraktek oleh penyelenggara khususnya petugas KPPS, lemahnya pengawasan dari Bawaslu, ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, keterlambatan penyelesaian sengketa, serta kurangnya kualitas pendidikan pemilu. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem pemilu di Indonesia masih menghadapi tantangan serius baik dari sisi teknis, manajerial, maupun kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam manajemen logistik, profesionalitas penyelenggara, efektivitas pengawasan, peningkatan pendidikan politik, serta transparansi agar penyelenggaraan pemilu ke depan dapat berlangsung lebih demokratis, adil, dan dipercaya masyarakat[17].

Berdasarkan pembahasan diatas penelitian ini terdapat tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya Dalam Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kota Surabaya. Untuk penelitian ini penulis menerapkan teori yang dimanfaatkan dari Robbins Teori Kinerja. Dalam konteks pengawasan pemilu, teori ini menekankan bahwa kinerja dalam pengawasan logistik secara ketat, untuk memastikan mereka menjalankan tugas mereka sesuai peraturan yang telah dibuat dengan indikator sebagai ukuran penelitian yaitu: 1.) Kualitas Pekerjaan 2.) Kedisiplinan, 3.) Kerjasama. 4.) Efektivitas. 5.) Kemandirian. indikator ini sesuai dengan gap permasalahan diatas yaitu tentang kinerja badan pengawas pemilihan umum tidak menjalankan pengawasan yang diatur dalam perbawaslu no 12 tahun 2023 terhadap[18] pengandaan dan pendistribusian logistik sehingga terjadinya pemilihan suara ulang di beberapa TPS kota Surabaya uraian diatas ditemukan beberapa masalah yang diharuskan pemungutan suara ulang maka penelitian ini terdapat tujuan yaitu Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja badan pengawas pemilu kota surabaya dalam pendistribusian logistik pemilihan umum serentak tahun 2024 di kota Surabaya. Tetapi pada setiap tahun selalu terjadinya pemilihan suara ulang di kota Surabaya. Menurut latar belakang tersebut peneliti melaksanakan penelitian yang berjudul **“Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya Dalam Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kota Surabaya”**.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang meneliti Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya dalam Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum serentak tahun 2024 di kota Surabaya. Metode ini digunakan untuk menganalisis kinerja badan pengawas pemilihan umum kota Surabaya. Tempat penelitian berada di Bawaslu Kota Surabaya, Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Hal ini karena ada permasalahan pemilihan suara ulang di kota Surabaya. Fokus penelitian menggunakan konsep teori dari Stephen P. Robbins sebagai alat analisis kinerja Bawaslu yang tersusun atas 5 indikator; Kualitas kerja, Efektifitas, Kuantitas, Ketepatan waktu, serta Kemandirian[19]. Pemilihan indikator didasarkan masalah yang relevan pada permasalahan logistik pemilihan umum serentak tahun 2024 di kota Surabaya. Metode pemilihan informan yang dimanfaatkan untuk penelitian ini adalah purposive sampling. Ini berarti memilih seseorang yang memiliki tujuan yang sesuai dengan tema penelitian sebagai narasumber atau informan. Ini karena mereka dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Untuk penelitian ini, teknik purposive sampling digunakan. Berdasarkan penjelasan Sugiyono[20], teknik ini memilih sampel berdasarkan informasi yang dipertimbangkan dengan cermat. Informan dalam penelitian ini terdiri dari staff Bidang Pencegahan pelanggaran, Staff pengawasan logistik, Pengawas kecamatan bawaslu kota Surabaya serta masyarakat. Data yang didapatkan berbentuk data primer serta data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data langsung, sedangkan wawancara dimanfaatkan dalam mendapatkan data dari narasumber. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Teknik analisis data dilaksanakan dengan memanfaatkan model analisis Miles Huberman[21]. Proses ini melibatkan mengumpulkan data, mengurangi data, menampilkan data, dan membuat kesimpulan. Pengumpulan data adalah saat peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan untuk penelitian. Pemilihan data dilakukan dengan memilih data yang telah dikumpulkan di lapangan selama proses pengumpulan data. Data yang dipilih akan diatur untuk mendapatkan kesimpulan selanjutnya. Kesimpulan adalah proses menyimpulkan informasi berdasarkan masalah yang telah ditetapkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum merupakan sebuah sistem demokratis yang mana warga negara diberi kebebasan berbentuk hal dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden maupun Wakil Presiden Pemilihan umum sebagai salah satu tahapan penting pada sebuah negara demokratis dengan memberikan peluang kontribusi politik juga pengambilan keputusan dari rakyat. Menurut UU No.8 Tahun 2020[22] “Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” Badan Pengawas Pemilu dengan tercantum dalam UU nomor 17 tahun 2017. tentang penyelenggara pemilihan umum, Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Dalam Peraturan BAWASLU NO 12 tahun 2023 tentang tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud, mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari: Mengawasi perencanaan serta menentukan jadwal berlangsungnya pemilu yang ditetapkan dari penyelenggara pemilu, Mengawasi perencanaan pengadaan logistik dari penyelenggara pemilu, Mengawasi pelaksanaan penentuan daerah pemilihan serta jumlah kursi dalam setiap daerah pemilihan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari KPU selaras terhadap peraturan perundang-undangan serta sosialisasi pelaksanaan pemilu.. Permasalahan pemilihan suara ulang di Kota Surabaya yang disebabkan logistik yang tidak sesuai. Peneliti menggunakan teori Kinerja karyawan menurut Stephen P. Robbins dengan terdapat 5 indikator diantaranya : Kuantitas, Kualitas kerja, Ketepatan waktu, Efektivitas dan Kemandirian. Pada beberapa indikator tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya yang dijelaskan sebagai berikut :

A. Kuantitas pekerja

Kuantitas pekerja Stephen P Robbins menjelaskan bahwa Jumlah yang diperoleh ditetapkan pada istilah sejumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang dituntaskan. Kuantitas pekerjaan diukur dengan melihat output yang dicapai dan standar yang ditetapkan[23]. Diketahui Bahwa peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan pengawas pemilihan umum. Bawaslu kota bertanggung jawab dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten atau Kota, serta berkoordinasi dengan mitra kerja yaitu KPU. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irsyedha Alfara Reginantis dkk, yang berjudul Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu

2024 di Provinsi Jawa Timur, dengan latar belakang permasalahan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang mencerminkan kelemahan dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik dari sisi teknis maupun administratif. Beberapa penyebab utama PSU di 32 TPS meliputi ketidaksesuaian data pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), kesalahan prosedural oleh petugas TPS, surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan, hingga penyalahgunaan suara oleh pihak yang tidak berhak (suara "goib"). Meskipun telah dilakukan langkah preventif oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu seperti pembekalan KPPS dan panwas TPS, masih banyak pelanggaran yang terjadi. Kurangnya pemahaman masyarakat serta lemahnya koordinasi antar pihak menjadi faktor pendukung kegagalan pelaksanaan pemilu yang sesuai asas demokrasi. Jika dibandingkan dengan kondisi realita pemilu tahun 2024 menggunakan teori kuantitas pekerja Bawaslu kota bertanggung jawab dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten atau Kota, serta berkoordinasi dengan mitra kerja yaitu KPU dan GAKKUMDU kota Surabaya. Indikator tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan staff Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan bahwa :

“Pihak kita sudah merencanakan jadwal pengawasan logistik di gudang Margomulyo dan sudah memerintahkan jajaran Panwascam untuk monitoring di gudang Margomulyo serta sudah memberikan arahan kepada panwascam beserta jajaran dibawahnya hingga PTPS untuk melakukan pengawalan distribusi logistik saat hari H dan Pemetaan Kerawanan Pemilihan.”

Dipertegas oleh staff pencegahan pelanggaran Bawaslu kota Surabaya

“Bawaslu selalu dibatasi dalam proses pengawasan logistik. KPU beranggapan bawaslu mengganggu kerja” mereka. Sebenarnya masalah utamanya itu KPU menggunakan pihak ketiga dalam proses sortir dan lipat surat suara. Pihak ketiga ini bukan penyelenggara tapi orang” yg dipekerjakan untuk itu. Namanya orang kerja ya maunya cepet selesai kemudian dapat uang, Nah akhirnya asal masukkan dan tertukar” (Hasil wawancara via Whatshaap 19 Juni 2025)

Pengawas Kecamatan dukuh pakis kota Surabaya mengatakan :

“Kami pengawas kecamatan tidak tahu kalau surat suara tertukar, karena pada saat pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU kotak suara untuk pemilihan DPRD Kota sudah tersegel” (Hasil wawancara via Telepon Whatshaap 19 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jika disesuaikan dengan indikator kuantitas menurut Stephen Robbins, dalam pengawasan logistik Pemilu di Kota Surabaya masih terdapat kendala serius. Bawaslu sebenarnya sudah merencanakan pengawasan dan memberikan instruksi berjenjang hingga tingkat PTPS untuk melakukan pemantauan serta pemetaan kerawanan, namun pada praktiknya ruang gerak Bawaslu terbatas karena KPU cenderung menilai pengawasan sebagai bentuk gangguan terhadap kinerja mereka. Permasalahan utama muncul karena KPU melibatkan pihak ketiga dalam proses sortir dan pelipatan surat suara, yang tidak memiliki kapasitas sebagai penyelenggara Pemilu sehingga bekerja dengan orientasi kecepatan dan upah, bukan ketelitian, sehingga menimbulkan risiko tertukarnya surat suara. Selain itu, pengawas di tingkat kecamatan tidak mengetahui adanya surat suara tertukar karena logistik yang didistribusikan sudah dalam keadaan tersegel oleh KPU. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan koordinasi antara KPU dan Bawaslu, keterbatasan akses pengawasan terhadap proses logistik yang krusial, serta potensi kerawanan distribusi akibat keterlibatan pihak non-penyelenggara.

B. Kualitas pekerja

Kualitas pekerja Stephen P Robbins menjelaskan bahwa tingkat kesempurnaan atau akurasi dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Kualitas pekerjaan sering dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu yang menggambarkan seberapa baik pekerjaan tersebut dilakukan[24]. Diketahui bahwa dalam peraturan BAWASLU NO 12 tahun 2023 tentang Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budi Tosalenda, Burhan Niode, dan Stefanus Sampe) yang berjudul Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kota Manado. bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2019 di Kota Manado disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tingkat TPS, khususnya KPPS, seperti pembukaan kotak suara tanpa dasar hukum dan kesalahan dalam pemberian surat suara kepada pemilih yang tidak terdaftar secara sah. Pelanggaran ini mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap regulasi pemilu yang disebabkan oleh pembekalan yang terbatas akibat masa tugas KPPS yang singkat. Perbandingan diatas sesuai dengan indikator Kualitas Pekerjaan dengan permasalahan kurangnya sinergitas antara KPU dan

Bawaslu Kota Surabaya pada saat pengadaan logistik dan pendistribusian logistik hal ini disampaikan oleh hasil wawancara oleh staff pencegahan pelanggaran di Kota Surabaya :

“Pihak kita sudah meminta kepada KPU supaya pengawasan logistik yang ada di gudang Margomulyo diberikan akses secara penuh sehingga tidak ada terjadinya kesalahfahaman yaitu pemilihan suara ulang”. (Hasil wawancara 29 April 2025)

Selain itu, dipertegas juga oleh PIC logistik Bawaslu Kota Surabaya yang mengatakan bahwa :

“Iya mas, bawaslu selalu dibatasi dalam proses pengawasan logistik. KPU beranggapan bawaslu mengganggu kerja mereka. Padahal gunanya bawaslu ya gini ini, kita pengawasan yg salah ya dibetulkan. Pada akhirnya sampai ketukar. Sebenarnya masalah utamanya itu KPU menggunakan pihak ketiga dalam proses sortir dan lipat surat suara. Pihak ketiga ini bukan penyelenggara tapi orang-orang yg dipekerjakan untuk itu. Namanya orang kerja ya maunya cepet selesai kemudian dapat uang, Nah akhirnya asal masukkan dan tertukar”. (Hasil wawancara via Whatshaap 19 Juni 2025)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan staff pencegahan pelanggaran dan PIC logistik Bawaslu Kota Surabaya mengungkap adanya kendala serius dalam pengawasan logistik pemilu, khususnya akses ke gudang Margomulyo yang dibatasi oleh KPU. KPU menganggap kehadiran Bawaslu mengganggu pekerjaan, sehingga pengawasan terhadap proses sortir dan pelipatan surat suara yang melibatkan pihak ketiga menjadi tidak optimal. Akibatnya, terjadi kesalahan seperti tertukarnya surat suara yang berpotensi memicu pemungutan suara ulang. Situasi ini menegaskan pentingnya keterbukaan dan kerja sama antara KPU dan Bawaslu guna menjamin integritas pemilu sesuai amanat Perbawaslu No. 12 Tahun 2023 dan peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja

C. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu menurut Stephen Robbins adalah tingkatan kegiatan yang dituntaskan dalam awal waktu yang ditunjukkan, koordinasi bisa juga menjadi hasil kinerja dalam mengoptimalkan waktu yang terdapat [25] dalam kegiatan lainnya. Kinerja karyawan mampu diukur juga pada ketepatan waktu karyawan untuk menuntaskan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Dengan demikian tidak mengganggu pekerjaan lain yang menjadi komponen pada tanggung jawab karyawan tersebut. Penelitian yang dilakukan Irsyedha Alfara Reginantis dkk, yang berjudul Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur. Lemahnya koordinasi antar pihak menjadi faktor pendukung kegagalan pelaksanaan pemilu yang sesuai asas demokrasi. Oleh karena itu, PSU menjadi mekanisme korektif untuk menjamin keabsahan hasil pemilu dan menjaga integritas. Hal tersebut sesuai jika dikaitkan dengan indikator ketepatan waktu menurut Stephen P Robbins karena tidak adanya koordinasi KPU dan Bawaslu kota Surabaya pada pemilu tahun 2024. Dengan adanya permasalahan tersebut hal ini menjadikan kinerja yang sudah tertata dan tepat waktu menjadi tidak tepat.

Menurut staff pengawasan kecamatan *“kita sebagai pengawas kecamatan tidak berani untuk membuka kotak suara tersebut. Surat suara tertukar diketahui oleh pengawas kelurahan kami pada saat pencoblosan dimulai. Ada salah satu warga yang hendak ingin mencoblos calonnya tidak ada gambarnya karena surat tertukar”*

Lalu menurut staff pencegahan pelanggaran di Kota Surabaya mengatakan :

“Ada batasan mas terhadap bawaslu yang dilakukan oleh KPU, menjadikan pengawasan kita kurang mendalam pada saat pengadaan dimulai”

Pengawas Kecamatan dukuh pakis kota Surabaya mengatakan :

“kita sebagai pengawas kecamatan tidak berani untuk membuka kotak suara tersebut. Surat suara tertukar diketahui oleh pengawas kelurahan kami pada saat pencoblosan dimulai. Ada salah satu warga yang hendak ingin mencoblos calonnya tidak ada gambarnya karena surat tertukar” (Hasil wawancara via Telepon Whatshaap 19 Juni 2025)

Dipertegas oleh PIC logistik Bawaslu kota Surabaya :

“Yang paling penting adalah memberikan akses gudang logistik, Padahal gunanya bawaslu ya gini ini, kita pengawasan yg salah ya dibetulkan. Pada akhirnya sampai ketukar.” (Hasil wawancara via Whatshaap 19 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pengawasan logistik Pemilu di Surabaya masih menghadapi kendala besar akibat terbatasnya akses Bawaslu ke gudang logistik yang dibatasi oleh KPU. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap proses sortir dan distribusi surat suara tidak maksimal, sehingga kesalahan seperti tertukarnya surat suara baru terdeteksi saat pencoblosan dimulai. Kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan transparansi antara KPU

dan Bawaslu, serta perlunya akses penuh bagi Bawaslu agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mencegah kesalahan yang berpotensi mengganggu integritas pemilu.

D. Efektifitas

Menurut Stephen P Robbins Efektifitas sebagai tingkatan pemanfaatan sumber daya organisasi dioptimalkan dalam tujuan meningkatkan hasil pada masing-masing unit untuk pemanfaatan sumber [26] daya. Penelitian yang dilakukan Mutia Pebi Pandia, yang berjudul Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. penelitian ini menunjukkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen terjadi akibat adanya kecurangan dan kelalaian penyelenggara pemilu, terutama ketika seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPK tetap bisa memberikan suara di TPS 005. Peristiwa ini memicu protes masyarakat dan akhirnya KPU memutuskan untuk melaksanakan PSU. Mengenai pada pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia tersebut masih kurang efektif jika dikaitkan dengan indikator efektivitas menurut Stephen P Robbins dengan hasil wawancara Pengawas kecamatan Dukuh Pakis :

“Kalau dari kita tidak ada kendala karena ini kesalahan dari pengadaan logistik yang dilakukan oleh KPU karena Kami pengawas kecamatan tidak tahu kalau surat suara tertukar, karena pada saat pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU kotak suara untuk pemilihan DPRD Kota sudah tersegel.”

Lalu menurut staff PIC logistic Bawaslu di Kota Surabaya :

“Dibatasi akses mas oleh KPU pada saat di gudang Logistik, jadinya kita tidak bisa mengetahui proses pengadaan logistik, kita hanya tahu kalau sudah selesai semua logistik dan siap di distribusikan ke kecamatan,”

Dipertegas dengan staff pencegahan mengatakan :

“Betul kendalanya akses tadi mas, kalau KPU tidak memberikan akses kita hanya bisa mengawasi dari depan saja, kita sudah berusaha masuk tetapi dari pihak KPU tidak memberikan akses, betul tadi bawaslu selalu dibatasi dalam proses pengawasan logistik. KPU beranggapan bawaslu mengganggu kerja" mereka. Sebenarnya masalah utamanya itu KPU menggunakan pihak ketiga dalam proses sortir dan lipat surat suara.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa kesalahan tertukarnya surat suara bukan disebabkan oleh Bawaslu, melainkan berasal dari proses pengadaan logistik yang dilakukan KPU. Keterbatasan akses yang dialami Bawaslu, baik di tingkat kota maupun kecamatan, membuat fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal karena hanya bisa dilakukan dari luar gudang logistik. Situasi ini menegaskan bahwa tanpa keterbukaan dan kerja sama dari KPU, peran Bawaslu dalam memastikan ketelitian serta keamanan logistik Pemilu menjadi terhambat, sehingga risiko kesalahan teknis yang berpengaruh pada jalannya Pemilu semakin besar.

E. Kemandirian

Stephen P Robbins menjelaskan bahwa kemandirian karyawan mengacu pada kemampuan seorang individu untuk bekerja secara efektif tanpa pengawasan ketat, mengambil inisiatif, dan bertanggung jawab atas tugas dan keputusan yang diberikan[27]. Penelitian yang dilakukan Irsyedha Alfara Reginantis dkk, yang berjudul Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang mencerminkan kelemahan dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik dari sisi teknis maupun administratif. Beberapa penyebab utama PSU di 32 TPS meliputi ketidaksesuaian data pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), kesalahan prosedural oleh petugas TPS, surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan, hingga penyalahgunaan suara oleh pihak yang tidak berhak (suara "goib"). Jika disesuaikan dengan indikator kemandirian sudah sesuai karena kesalahan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu kurang memperhatikan hal tersebut sehingga terjadi PSU. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan PIC logistik pemilu 2024, mengatakan *“logistik untuk pemilu serentak yang terdapat di gudang Margomulyo sudah sesuai dengan pengadaan perlengkapan pemungutan suara oleh KPU, artinya perlengkapan pemungutan suara sudah pas tidak ada yang kurang dan tidak lebih.”* (Hasil wawancara via Whatshaap 19 Juni 2025)

Kemudian, menurut pengawas Dukuh Pakis, mengatakan bahwa *“Kami pengawas kecamatan tidak tahu kalau surat suara tertukar, karena pada saat pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU kotak suara untuk pemilihan DPRD Kota sudah tersegel. Jadi, kita sebagai pengawas kecamatan tidak berani untuk membuka kotak suara tersebut. Surat suara tertukar diketahui oleh pengawas kelurahan kami pada saat pencoblosan dimulai. Ada salah satu warga yang hendak ingin mencoblos calonnya tidak ada gambarnya karena surat tertukar, pengawas kelurahan kami langsung berkoordinasi dengan pengawas kecamatan untuk menangani permasalahan tersebut. Kami sebagai pengawas kecamatan langsung berkoordinasi dengan bawaslu kota surabaya. Bawaslu kota merekomendasikan*

penghentian pemungutan suara di kecamatan Dukuh Pakis khususnya pemungutan suara DPRD. Akhirnya pemungutan suara di kelurahan kami ada yang terlambat, akhirnya terjadilah pemungutan suara ulang.” (Hasil wawancara via telepon whatshaap 19 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan logistik pemilu di Gudang Margomulyo dinyatakan lengkap oleh KPU, terjadi kesalahan serius di lapangan berupa tertukarnya surat suara DPRD Kota. Masalah ini baru terungkap saat pencoblosan, karena kotak suara yang telah tersegel tidak dapat dibuka oleh pengawas kecamatan. Ketidaksesuaian tersebut pertama kali diketahui oleh pengawas kelurahan, lalu segera dikoordinasikan dengan pengawas kecamatan dan Bawaslu Kota Surabaya.

VII. SIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya dalam mengawasi persiapan, penggandaan dan distribusi logistik Pemilu Serentak 2024 seperti pemetaan TPS rawan, rapat koordinasi, dan monitoring logistik, namun masih terjadi permasalahan distribusi surat suara dengan berakhir pada pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS. Kesalahan ini dipicu oleh lemahnya pengawasan partisipatif, terbatasnya akses Bawaslu terhadap persiapan, penggandaan dan pendistribusian logistik, serta kurangnya koordinasi dengan KPU kota Surabaya, terutama pada tahapan sortir serta pelipatan surat suara dengan melibatkan pihak ketiga. Berkaitan dengan menggunakan teori kinerja dari Stephen P. Robbins menunjukkan lima indikator : Kuantitas pekerja, kualitas pekerja, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian. Penelitian ini memberikan hasil sebagai berikut.

Indikator Pertama pengawasan logistik Pemilu di Surabaya belum optimal karena ruang gerak Bawaslu dibatasi oleh KPU, terutama saat proses sortir dan pelipatan yang melibatkan pihak ketiga sehingga menimbulkan risiko tertukarnya surat suara. Selain itu, pengawas kecamatan tidak bisa mendeteksi masalah tersebut karena logistik sudah tersegel saat didistribusikan.

Indikator kedua adanya kendala serius dalam pengawasan logistik Pemilu di Surabaya karena akses Bawaslu ke gudang Margomulyo dibatasi oleh KPU. Pengawasan sortir dan pelipatan yang melibatkan pihak ketiga menjadi tidak optimal hingga terjadi tertukarnya surat suara. Hal ini menegaskan pentingnya keterbukaan dan kerja sama KPU–Bawaslu untuk menjaga integritas pemilu

Indikator ketiga keterbatasan akses Bawaslu ke gudang logistik yang dibatasi KPU membuat pengawasan tidak optimal, sehingga kesalahan seperti tertukarnya surat suara baru terdeteksi saat pencoblosan berlangsung. Hal ini menegaskan perlunya transparansi dan koordinasi KPU–Bawaslu agar pengawasan berjalan efektif dan menjaga integritas pemilu.

Indikator keempat Efektivitas realita yang terjadi Bawaslu kota Surabaya hanya meminta akses kedalam Gudang untuk pengawasan partisipatif. Tetapi hal tersebut dibatasi oleh KPU, sehingga Bawaslu hanya mengetahui logistik tersebut siap di distribusikan, kesalahan logistik terjadi karena keterbatasan akses Bawaslu ke gudang yang dibatasi KPU, sehingga pengawasan tidak maksimal dan kesalahan surat suara tidak terdeteksi sejak awal.

Indikator kelima dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masih kurang maksimal dalam pengawasan, penelitian ini menyimpulkan mengenai kinerja Bawaslu Kota Surabaya belum optimal, terutama dalam aspek kualitas pengawasan dan kerja sama lintas lembaga. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya insiden surat suara tertukar dan keterlambatan informasi di tingkat pengawasan kecamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan koordinasi antara Bawaslu kota Surabaya dan KPU kota Surabaya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sistem pengawasan logistik yang lebih terbuka dan partisipatif agar integritas dan kredibilitas pemilu dapat terjaga secara maksimal di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, berkah, hidayah, dan KaruniaNya dan Sholawat serta salam kami tunjukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW semoga terus tercurahkan agar kita mendapatkan Syafaatnya. Sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penyusunan Artikel ini tidak berjalan dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bawaslu Kota Surabaya yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi pada penelitian ini karena telah bersedia menjadi informan yang telah memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan secara lengkap. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing yang sekaligus Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo dengan senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

REFERENSI

- [1] BAPPENAS RI, "Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Warga dan Negara*, vol. 1945, pp. 1–166, 1945
- [2] "UU No 8 Tahun 2020."
- [3] P. Sari Puspita and A. Arfa'i, "Analisis Terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Limbago J. Const. Law*, vol. 3, no. 1, pp. 1–21, 2023, doi: 10.22437/limbago.v3i1.20115.
- [4] R. Y. Maulana, "Tinjauan Kritis Pengawasan Politik (Political Oversight)," *Jisip-Unja*, vol. 1, no. 1, p. 1, 2017.
- [5] A. R. Garcia, S. B. Filipe, C. Fernandes, C. Estevão, and G. Ramos, "UU No 17 Tahun 2017".
- [6] K. JASMINE, "Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, pp. 1–17, 2014.
- [7] K. Badan, P. Pemilihan, and U. Republik, "Perbawaslu No.5 Tahun 2022," pp. 1–18, 2022.
- [8] "Penanganan Pelanggaran Administrasi Dan Sengketa Proses Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang," 2023.
- [9] B. dan D. KPU, "Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13,11,1 TTG KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU," *Dkpp*, vol. 3, pp. 1–10, 2012.
- [10] mahkamah agung, "Himbauan Netralitas ASN," 2024. [Online]. Available: <https://www.mahkamahagung.go.id/media/12730>
- [11] 2014) (Menteri Kesehatan, "Transparansi Pemungutan," no. February, pp. 4–6, 2024.
- [12] Presiden Republik Indonesia, "UU no.7 2019 Pemilu Serentak," *Undang. Pemilu*, 2017, [Online]. Available: <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>
- [13] B. RI, "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023," *Perbawaslu 2023*, vol. 151, no. 2, pp. 10–17, 2018.
- [14] D. Rahmat, T. Yang, M. Esa, K. Komisi, and P. Umum, "Pkpu 2024," pp. 1–5, 2024.
- [15] B. Tosalenda, B. Niode, and S. Sampe, "Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado," *Pengelolaan Sumberd. Pembang.*, vol. 1, no. 1, pp. 45–51, 2021.
- [16] Irsyedha Alfara Reginantis, Nadiah Aurahmadani Priyambodo, and Adam Jamal, "Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024," *Eksekusi J. Ilmu Huk. dan Adm. Negara*, vol. 2, no. 2, pp. 368–376, 2024, doi: 10.55606/eksekusi.v2i2.1132.
- [17] M. P. Pandia, "Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen," vol. 1, no. 4, p. 9, 2024.
- [18] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, "Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor Perkara 176-PKE-DKPP/VIII/2024," no. 2, pp. 1–37, 2024.
- [19] A. D. Dewi, "Teori Stephen P. Robbins," *Univ. Surabaya*, no. July, pp. 1–23, 2020, [Online]. Available: https://repository.um-surabaya.ac.id/3995/3/BAB_II.pdf
- [20] R. Muhamad, Adolfinia, and I. Trang, "Teori Sugiyono 2019," *J. EMBA*, vol. 7, no. 1, pp. 731–740, 2019.
- [21] Sugiyono, "Miles Huberman," *Metod. Penelit. Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, p. 431, 2012.
- [22] S. P. Collins *et al.*, "UU No 8 Tahun 2020," no. 2, pp. 167–186, 2021.
- [23] Husni, "Peranan Organisasi Dalam Meningkatkan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan," *J. War.*, no. 224, pp. 1–16, 2021, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/290738-peranan-organisasi-dalam-meningkatkan-mo-abaf640e.pdf>
- [24] A. Outline *et al.*, "Kualitas Pekerjaan," vol. ث قفقق, no. ث قفقق, p. 2012. ث قفقق.
- [25] C. W. A. M. MBA, Especialistas en finanzas, "Ketepatan Waktu Stephen Robbins," *Block Caving – A Viable Altern.*, vol. 21, no. 1, pp. 1–9, 2020, [Online]. Available: <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>
- [26] A. Muhammad, *Komunikasi Organisasi*. 2009.
- [27] I. Z. Adhari, *Pendekatan Knowledge Management & Motivasi*. 2021.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.